



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Akademik Sivitas Akademika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi Fakultas.
5. Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas.
6. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola jurusan/program studi/bagian.
7. Etika Akademik adalah nilai dan prinsip moral sebagai pedoman sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
8. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, penelitian, pengabdian dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unsoed.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsoed dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unsoed.

BAB II KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

Sivitas akademika berkewajiban:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
3. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebaran dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia; dan
6. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK

Pasal 3

Sivitas akademika sebagai insan akademik berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
2. Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
3. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
5. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;

6. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
7. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
8. Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
9. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
10. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
11. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Pasal 4

Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu dengan:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
3. Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
4. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
5. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
6. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
7. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 5

Mahasiswa dalam proses pembelajaran berkewajiban:

1. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
2. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik; dan

3. Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Universitas.

Pasal 6

Sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian berkewajiban:

1. Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
2. Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
3. Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, terampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
4. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
5. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
6. Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
7. Memanfaatkan hasil penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
8. Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
9. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
10. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat berkewajiban:

1. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
2. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
4. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
5. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 8

Sivitas akademika sebagai insan akademik dilarang:

1. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
3. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
4. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
5. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

BAB IV

KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Sivitas akademika sebagai insan akademik Universitas berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
2. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas;
3. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
4. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas;
5. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
6. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas; dan
7. Tidak menggunakan Universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.

BAB V
KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

Pasal 10

Sesama sivitas akademika berwajib:

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
2. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
3. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
4. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

BAB VI
KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI

Pasal 11

Sivitas akademika sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan integritasnya dengan cara:

1. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
2. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
3. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
4. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
5. Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
6. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

BAB VII
DEWAN KEHORMATAN ETIK

Pasal 12

- (1) Dewan Kehormatan Etik dibentuk di tingkat Universitas.
- (2) Dewan Kehormatan Etik dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (3) Dewan Kehormatan Etik berjumlah 5 (lima) orang dosen, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (4) Dewan Kehormatan Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Masa tugas Dewan Kehormatan Etik 4 (empat) tahun.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Dekan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan Etik.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan Etik memanggil dan meminta keterangan para pihak.
- (4) Dewan Kehormatan Etik merekomendasikan hasil putusan pemeriksaan kepada Rektor.
- (5) Dalam proses pemeriksaan, terperiksa berhak melakukan pembelaan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Dewan Kehormatan Etik diambil berdasarkan musyawarah.
- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Etik berupa pernyataan bahwa terperiksa terbukti bersalah atau tidak bersalah.
- (3) Keputusan Dewan Kehormatan Etik atas kesalahan terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Keputusan Dewan Kehormatan Etik menjadi pertimbangan Rektor dalam menjatuhkan sanksi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diputuskan bersama-sama dengan Senat Universitas.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 Maret 2018
REKTOR,

ACHMAD IQBAL